



PUTUSAN

Nomor: 191/Pid.B/2014/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SELVI RANTI Alias VIVI;**
Tempat lahir : Donggala;
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 28 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan No.103, Kel. Boya, Kec.
Banawa, Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : URT;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut, Tahanan Kota sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 3 Oktober 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Tahanan Kota sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Tahanan Kota sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 15 September 2015 Nomor: B-1045/R.2.14/Ep.2/09/2015;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 September 2015 Nomor: 191/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 15 September 2015 Nomor: 191/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 30 September 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SELVI RANTI ALIAS VIVI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SELVI RANTI ALIAS VIVI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia Type N 70 warna Hitam Beserta Simcart Telkomsel Kartu AS dengan SSID 621003468207544901.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 15 September 2015 Nomor. Reg Perk: PDM-44/Dongg/EP.1/09/2015 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **SELVI RANTI ALIAS VIVI**, pada tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 atau pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan No.103 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja**

Hal. 3 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa **memberikan kesempatan untuk permainan judi** kupon putih kepada Masyarakat Kec. Banawa Kab. Donggala **dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** dengan ketentuan pemasangan dalam permainan judi jenis kupon putih yaitu :

- Pada setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar jam 15.00 Wita hingga jam 17.00 Wita, para pembeli mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk membeli Shio dan Nomor Kupon Putih.
- Untuk tata cara pemasangan nomor yakni: Seseorang yang disebut pemasang membeli kupon putih dengan cara meng SMS, Pemasang memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kepada Terdakwa yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh seseorang, Terdakwa mengedit di Hp Nokia N 70 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saudari RIA, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan setrusnya dalam lipatan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per satu mata.
- Untuk tata cara pemasangan shio yakni: Seseorang yang disebut pemasang membeli shio dengan cara memasang 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan shio oleh pemasang, Terdakwa mengedit di Hp Nokia N 70 milik Terdakwa

Hal. 4 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saudari RIA, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setrusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu mata.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi terkait dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-I KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **SELVI RANTI ALIAS VIVI**, pada tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 atau pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di JL Pelabuhan No,103 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan** oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersedot diatas Terdakwa memberi kesempatan kepada Masyarakat Kec. Banawa Kab. Donggala untuk bermain judi kupon putih dengan ketentuan pemasangan dalam permainan judi jenis kupon putih yaitu:
 - Pada setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar jam 16.00 Wita hingga jam 17.00 Wita, para pembeli mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk membeli Shio dan Nomor Kupon Putih.

Hal. 5 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tata cara pemasangan nomor yakni: Seseorang yang disebut pemasang membeli kupon putih dengan cara meng SMS , Pemasang memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kepada Terdakwa yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh seseorang, Terdakwa mengedit di Hp Nokia N 70 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saudari RIA, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan setrusnya dalam lipatan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per satu mata.
 - Untuk tata cara pemasangan shio yakni : Seseorang yang disebut pemasang membeli shio dengan cara memasang 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan shio oleh pemasang, Terdakwa mengedit di Hp Nokia N 70 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saudari RIA, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setrusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu mata.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi terkait dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut.
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Hal. 6 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDI AKBAR;

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya penjualan Kupon Putih oleh saudari SELVI di Kel Boya KecBanawa Kab.Donggala, selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan Briptu NASRULLAH, langsung menuju ke Kel Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, dan melakukan Penangkapan terhadap saudari SELVI;
- Bahwa pada saat saksi bersama Briptu NASRULLAH dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap saudari SELVI, pada saat itu saudari SELVI sedang mengendarai motor miliknya menuju ke rumah kakaknya yang berada di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, dan pada saat masuk kerumah kakaknya tersebut saat itu pula mereka langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri saudari SELVI yang mereka duga sebagai penjual/penyalur nomor Judi Kupon putih, dan mereka pun menemukan barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan saudari SELVI dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type N 70 warna Hitam;
- Bahwa saksi bersama Briptu NASRULLAH dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap saudari SELVI pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 Wita di Rumah kakak saudari SELVI



yang bernama saudara ARI tepatnya di Jalan Petalolo Kel.Boya
Kec.Banawa Kab.Donggala;

- Bahwa Sewaktu saksi bersama bersama Briptu NASRULLAH dan petugas Kepolisian lainnya pada saat melakukan Penangkapan terhadap saudara SELVI, saat itu saksi mendapatkan / menemukan barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan saudara SELVI dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type N 70 warna Hitam;
- Bahwa Pada saat dilakukan Penangkapan, saudara SELVI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saudara SELVI sedang menunggu dan menerima SMS dari pemasang shio yang membeli nomor Judi Kupon Putih yang Di jual oleh saudara SELVI kepada Masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat saudara SELVI melakukan Penjualan Kupon Putih kepada masyarakat yakni melalui SMS dengan cara Pembeli Shio atau Nomor kupon Putih meng SMS ke Nomor Handphone Milik saudara SELVI;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara SELVI sering melakukan penjualan untuk menjual/menyalur Kupon Putih di rumahnya yakni di Jalan Pelabuhan Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa rumah saudara SELVI yakni di Jalan Pelabuhan Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala yang dipergunakan untuk menjual Kupon Putih dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Tempat penjualan Kupon Putih yang di jalankan oleh saudara SELVI tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan Kupon Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perlihatkan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) Buah HP merk Nokia Type N 70 warna Hitam Beserta Simcart Telkomsel Kartu AS dengan SSID 621003468207544901, Uang Tunai Sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi mengenal Barang Bukti tersebut karena Barang Bukti tersebutlah yang saksi amankan dari saudari SELVI pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Saudari SELVI di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa saudari SELVI tersebutlah yang telah melakukan permainan nomor Judi Kupon Putih yang saya tangkap bersama team di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NASRULLAH;

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya penjualan Kupon Putih oleh saudari SELVI di Kel Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan Briptu ANDI AKBAR, langsung menuju ke Kel Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, dan melakukan Penangkapan terhadap saudari SELVI;
- Bahwa pada saat saksi bersama Briptu ANDI AKBAR dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap saudari SELVI, pada saat itu saudari SELVI sedang mengendarai motor miliknya menuju ke rumah kakaknya yang berada di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, dan pada saat masuk kerumah kakaknya tersebut saat itu pula mereka langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri saudari SELVI yang mereka duga sebagai penjual/penyalur nomor Judi Kupon putih, dan mereka pun menemukan barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada dalam

Hal. 9 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan saudara SELVI dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type N 70 warna Hitam;

- Bahwa saksi bersama Briptu ANDI AKBAR dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap saudara SELVI pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 Wita di Rumah kakak saudara SELVI yang bernama saudara ARI tepatnya di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Sewaktu saksi bersama Briptu ANDI AKBAR dan petugas Kepolisian lainnya pada saat melakukan Penangkapan terhadap saudara SELVI, saat itu saksi mendapatkan J menemukan barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan saudara SELVI dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type N 70 warna Hitam;
- Bahwa Pada saat dilakukan Penangkapan, saudara SELVI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saudara SELVI sedang menunggu dan menerima SMS dari pemasang shio yang membeli nomor Judi Kupon Putih yang Di jual oleh saudara SELVI kepada Masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat saudara SELVI melakukan Penjualan Kupon Putih kepada masyarakat yakni melalui SMS dengan cara Pembeli Shio atau Nomor kupon Putih meng SMS ke Nomor Handphone Milik saudara SELVI;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara SELVI sering melakukan penjualan untuk menjual/menzalur Kupon Putih di rumahnya yakni di Jalan Pelabuhan Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;

Hal. 10 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



- Bahwa rumah saudari SELVI yakni di Jalan Pelabuhan Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala yang dipergunakan untuk menjual Kupon Putih dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Tempat penjualan Kupon Putih yang di jalankan oleh saudari SELVI tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan Kupon Putih;
- Bahwa saat di perlihatkan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) Buah HP merk Nokia Type N 70 warna Hitam Beserta Simcart Telkomsel Kartu AS dengan SSID 621003468207544901, Uang Tunai Sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi mengenal Barang Bukti tersebut karena Barang Bukti tersebutlah yang saksi amankan dari saudari SELVI pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Saudari SELVI di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa saudari SELVI tersebutlah yang telah melakukan permainan nomor Judi Kupon Putih yang saya tangkap bersama team di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARIE RANTI Alias ARI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 Wita di rumah saksi tepatnya Di Jalan Petalolo No 96 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala telah terjadi penangkapan terhadap adik kandung saksi yang bernama SELVI RANTI Alias VIVI oleh aparat kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudari SELVI RANTI Alias VIVI ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan permainan judi kupon putih yang dijalkannya;
- Bahwa Pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudari SELV\ RANTI VIVI saksi berada di tanjung karang kemudian istri saksi menelpon untuk datang ke rumah dan pada saat itu saksi langsung

Hal. 11 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sesampainya saksi di rumah saksi melihat anggota Kepolisian sudah mengamankan adik saksi saudara SELVI RANTI Alias VIVI;

- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara saksi SELVI RANTI Alias VIVI menjalankan permainan judi kupon putih tersebut di rumahnya yakni di Jalan Pelabuhan No 103 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tata cara permainan judi kupon putih yang di jalankan oleh Adik Kandung saudara yakni saudara SELVI RANTI Alias VIVI yakni dengan cara menerima SMS dari pemasang Shio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara SELVI RANTI Alias VIVI menjalankan permainan Judi jenis kupon Putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Setiap hari apa sajakah Adik Kandung saudara yakni saudara SELVI RANTI Alias VIVI melakukan Permainan judi kupon putih;
- Bahwa Permainan judi kupon yang saudara SELVI RANTI Alias VIVI hanyalah pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Adik Kandung saksi yakni saudara SELVI RANTI Alias VIVI bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia;
- Bahwa Adik Kandung saksi yakni saudara SELVI RANTI Alias VIVI tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih di di Jalan Pelabuhan No 103 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa saat di perlihatkan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) Buah HP merk Nokia Type N 70 warna Hitam Beserta Simcart Telkomsel Kartu AS dengan SSID 621003468207544901, Uang Tunai Sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Barang Bukti tersebut karena Barang Bukti tersebut adalah milik Adik Kandung saksi yakni saudari SELVI RANTI Alias VIVI yang pada saat itu anggota Kepolisian amankan dari Adik Kandung saksi yakni saudari SELVI RANTI Alias VIVI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dalam Permainan Judi Kupon Putih yang saudari SELVI RANTI Alias VIVI jalankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persen keuntungan Adik Kandung saksi yakni saudari SELVI RANTI Alias VIVI dalam menjalankan permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dari hasil keuntungan Adik Kandung saksi yakni saudari SELVI RANTI Alias VIVI dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut di gunakan untuk apa;
- Bahwa Tanggapan saksi yakni saksi merasa Adik Kandung saksi yakni saudari SELVI RANTI Alias VIVI melakukan permainan Judi, Karena terlilit utang;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 Wita di Rumah kakak Tersangka yang bernama saudara ARI tepatnya di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Kronologis sehingga Terdakwa di tangkap yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa berada di jalan dan pada saat itu sudah ada pembeli shio kupon putih meng sms saya

Hal. 13 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hp Nokia N 70 denagan No 082346075449 milik Terdakwa, sekitar jam 16.20 wita Tersangka menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan No.103 di Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala namun pada saat Terdakwa berada di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berfikir bahwa orang tersebut yang berada di depan rumah Terdakwa adalah anggota Kepolisian, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah kakak Terdakwa yang berada di jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, tak lama kemudian anggota kepolisian yang berada di rumah Terdakwa mengikuti Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa naik ke lantai dua rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa membuang HP Nokia N 70 milik Terdakwa melalui jendela, kemudian Terdakwa turun untuk menemui anggota Kepolisian, dan salah satu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "mana itu hp" Terdakwa menjawab "saya buang", dan Terdakwa menunjukkan di mana Hp tersebut Terdakwa buang dan anggota Kepolisian memeriksa Tas milik Terdakwa dan mengamankan uang sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian salah satu anggota Kepolisian tersebut menemukan Barang Bukti berupa, 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type N 70;

- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis kupon putih dan tersangka melakukan permainan judi kupon putih tersebut di Rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan No.103 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa cara permainan Judi Jenis Kupon Putih yang di lakukan yakni dengan cara menerima Sms dari Pemasang Judi Jenis Kupon Putih di wilayah Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala kemudian setelah itu Terdakwa mengedit semua No yang di pasang oleh pemasang tersebut dan tersangka

Hal. 14 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim no tersebut melalui hp Nokia N 70 milik tersangka ke No hp milik saudari RIA.

- Bahwa Peranan Terdakwa yakni sebagai Penjual Kupon Putih yang di jalankan oleh saudari RIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual judi kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual judi kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 Wita di Rumah kakak Tersangka yang bernama saudara ARI tepatnya di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Kronologis sehingga Terdakwa di tangkap yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa berada di jalan dan pada saat itu sudah ada pembeli shio kupon putih meng sms saya ke Hp Nokia N 70 dengan No 082346075449 milik Terdakwa, sekitar jam 16.20 wita Tersangka menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan No.103 di Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala namun pada saat

Hal. 15 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berfikir bahwa orang tersebut yang berada di depan rumah Terdakwa adalah anggota Kepolisian, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah kakak Terdakwa yang berada di jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Dongala, tak lama kemudian anggota kepolisian yang berada di rumah Terdakwa mengikuti Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa naik ke lantai dua rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa membuang HP Nokia N 70 milik Terdakwa melalui jendela, kemudian Terdakwa turun untuk menemui anggota Kepolisian, dan salah satu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "mana itu hp" Terdakwa menjawab "saya buang", dan Terdakwa menunjukkan di mana Hp tersebut Terdakwa buang dan anggota Kepolisian memeriksa Tas milik Terdakwa dan mengamankan uang sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian salah satu anggota Kepolisian tersebut menemukan Barang Bukti berupa, 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type N 70;

- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis kupon putih dan tersangka melakukan permainan judi kupon putih tersebut di Rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan No.103 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Dongala;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-

Hal. 16 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dirasa lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa SELVI RANTI Alias VIVI** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa SELVI RANTI Alias VIVI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa

Hal. 17 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa menurut KUHPA dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 antara lain menyebutkan bahwa setiap perjudian dilarang, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang. Dari ketentuan ini dapat diambil kaedah bahwa pada prinsipnya siapapun dilarang melakukan permainan judi atau bentuk permainan judi lainnya yang berkaitan dengan perjudian, jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka sifat melawan hukum dari perbuatan itu terhapus dan orang yang melakukan perbuatan itu tidak dipidana, sebaliknya jika perbuatan itu tanpa ada izin, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 Wita di Rumah kakak Tersangka yang bernama saudara ARI tepatnya di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Kronologis sehingga Terdakwa di tangkap yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa berada di jalan dan pada saat itu sudah ada pembeli shio kupon putih meng sms saya ke Hp Nokia N 70 dengan No 082346075449 milik Terdakwa, sekitar jam 16.20 wita Tersangka menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan No.103 di Kel.Boya

Hal. 18 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Banawa Kab.Donggala namun pada saat Terdakwa berada di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berfikir bahwa orang tersebut yang berada di depan rumah Terdakwa adalah anggota Kepolisian, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah kakak Terdakwa yang berada di jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, tak lama kemudian anggota kepolisian yang berada di rumah Terdakwa mengikuti Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa naik ke lantai dua rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa membuang HP Nokia N 70 milik Terdakwa melalui jendela, kemudian Terdakwa turun untuk menemui anggota Kepolisian, dan salah satu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "mana itu hp" Terdakwa menjawab "saya buang", dan Terdakwa menunjukkan di mana Hp tersebut Terdakwa buang dan anggota Kepolisian memeriksa Tas milik Terdakwa dan mengamankan uang sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian salah satu anggota Kepolisian tersebut menemukan Barang Bukti berupa, 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type N 70;

- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis kupon putih dan tersangka melakukan permainan judi kupon putih tersebut di Rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan No.103 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual judi kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur tanpa mendapat izin telah terbukti menurut hukum;

Hal. 19 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa dengan dengan sengaja (*opzet*)” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan dasar kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), dasar kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) maupun kesadaran dengan/sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; (lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301);

Menimbang, bahwa pengertian ”menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bermain judi dengan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;



Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, diperkuat barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 Wita di Rumah kakak Tersangka yang bernama saudara ARI tepatnya di Jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Kronologis sehingga Terdakwa di tangkap yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa berada di jalan dan pada saat itu sudah ada pembeli shio kupon putih meng sms saya ke Hp Nokia N 70 dengan No 082346075449 milik Terdakwa, sekitar jam 16.20 wita Tersangka menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan No.103 di Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala namun pada saat Terdakwa berada di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berfikir bahwa orang tersebut yang berada di depan rumah Terdakwa adalah anggota Kepolisian, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah kakak Terdakwa yang berada di jalan Petalolo Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala, tak lama kemudian anggota kepolisian yang berada di rumah Terdakwa mengikuti Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa naik ke lantai dua rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa membuang HP Nokia N 70 milik Terdakwa melalui jendela, kemudian Terdakwa turun untuk menemui anggota

Hal. 21 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, dan salah satu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "mana itu hp" Terdakwa menjawab "saya buang", dan Terdakwa menunjukkan di mana Hp tersebut Terdakwa buang dan anggota Kepolisian memeriksa Tas milik Terdakwa dan mengamankan uang sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian salah satu anggota Kepolisian tersebut menemukan Barang Bukti berupa, 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type N 70;

- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis kupon putih dan tersangka melakukan permainan judi kupon putih tersebut di Rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan No.103 Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan primair dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan

Hal. 22 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan salah satu penyakit sosial yang dapat menjangkiti masyarakat dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi salah satu program pemerintah untuk diberantas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 23 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



– Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dan dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SELVI RANTI Alias VIVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin**

Hal. 24 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi';

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan sebelum lewat masa percobaan selama **7 (Tujuh) Bulan** Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dengan ketentuan apabila terdakwa menjalani pidana atas putusan ini maka waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type N 70 warna hitam beserta simcard Telkomsel kartu AS dengan SSID 621003468207544901;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2015**, oleh kami **WIYONO, SH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, SH.**, **M.Hum.**, dan **WAODE SANGIA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh

Hal. 25 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURROCHMAD ARDHIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

TAUFIQUROMAN, SH.,M.Hum

TTD

WAODE SANGIA, SH

Ketua Majelis Hakim

TTD

WIYONO, SH

Panitera Pengganti

TTD

FIRMAN ARAS, SH

Hal. 26 dari 26 Halaman Putusan No. 191/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)